PENGARUH PENERAPAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP) DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN KAPAL LONG LINE DI KABUPATEN CILACAP

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Magister (S-2)

Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai

Oleh:

R. NANANG KUSBIYANTORO
K4A001023

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005
PENGARUH PENERAPAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP) DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN KAPAL LONG LINE DI KABUPATEN CILACAP

Nama Penulis : R. NANANG KUSBIYANTORO
NIM : K4A001023

Tesis telah disetujui ;
Tanggal :

Pembimbing I,

( Dr. Ir. AZIS NUR BAMBANG, MS. )

Pembimbing II,

( Ir. ASRIYANTO, DFG., MS. )

Ketua Program Studi,

KAX

(SUTRISNO ANGGORO, MS.)

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft : 4058/17/2000/21
Tgl. : 14-11-05
PENGARUH PENERAPAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP) DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN KAPAL LONG LINE DI KABUPATEN CILACAP

Dipersiapkan dan disusun oleh:

R. Nanang Kusbyantoro
K4A001023

Tesis telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal: 6 Juni 2005

Ketua Tim Penguji,

(Dr. Ir. Azis Nurbambang, MS.)

Anggota Tim Penguji I

(Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS.)

Sekretaris Tim Penguji,

(Ir. Asriyanto, DFG, MS.)

Anggota Tim Penguji II

(Ir. Imam Triarso, MSI.)

Ketua Program Studi

(Departemen Pendidikan, Universitas Diponegoro)

(Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS.)
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperc holeh gelar kesarjanaan dari Program Magister Manajemen Sumberdaya Pantai, Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusun menyadari bahwa tugas ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan – kelemahan akibat dari keterbatasan kami. Untuk itu kami mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan tulisan ini lebih lanjut.

Tesis ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Azis Nurbambang, MS. dan Ir. Asriyanto, DFG, MS., selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam penyusunan tesis ini.

2. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS. dan Ir. Imam Triarso, MS., selaku penguji dalam penyelesaian tesis.

3. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS. selaku Ketua Program Studi Magister Sumber Daya Pantai, Universitas Diponegoro.

4. Keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya dalam penyelesaian tugas ini.

5. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, saya berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Februari 2005
Penyusun
ABSTRACT

R. NANANG KUSBIYANTORO K4A 001 023. The application effect of fishery business collection and fishery result collection toward fisherman income of the long line ship in Cilacap Regency.
Counselor: Azis Nurbambang and Asriyanto

The aim of research was to know composition and kind species of fish that caught of tuna long line ship, price of the fishes and effect of the PPP and PHP toward income of the long line fisherman.

Research Method
The research was done at Cilacap Regency an especially in Batere (pelabuhan) in October until December 2004. Purposive Random Sampling was used to allocate sum of respondent with 35 respondents from 127-ship owner. Date that collection were social economic of fisherman, ship production in trip, price of fishes that caught and income of the fisherman a specially ship owner and nahkoda.
Date analysis that done was matrix analysis of date of fishes that caught, descriptive analysis of social economic fisherman, and statistical analysis (t-test).

Research Result
Result the research shown that kind of species fishes that caught the tuna long line fishery in Cilacap Regency are Albacore, Yellowfine, Big Eye Tuna, and Meka. Price of the Tuna long line product in Cilacap Regency about 7000 rupiah until 12000 rupiah per kilogram, with average price is 9500 rupiahs per kilogram. That price is chipper that price from the standart price of fish that government recommendation (HPI). The application of PPP and PHP effected to the income of fisherman a specially ship owner and nahkoda. Price of PPP and PHP that government recommend is more expensive from reality (result research)

Key words : Cilacap Regency, Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) Pungutan Hasil Perikanan (PHP); Tuna Long Line Fisherman
RINGKASAN


Pembimbing: Azis Nurbambang, Asriyanto.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji komposisi dan jenis ikan hasil tangkapan kapal long line, tingkat harga tiap jenis ikan hasil tangkapan kapal long line dan pengaruh PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan kapal long line baik pemilik maupun ABK.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cilacap khususnya di Pelabuhan Perikanan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan data yang dikumpulkan terdiri dari: nama dan umur nelayan, ukuran kapal, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, jumlah produksi per trip, jumlah trip per tahun, biaya operasional per trip, harga ikan yang diperoleh serta pendapatan bersih bagi nelayan (primilik, nahkoda dan ABK).

Analisis data yang dilakukan adalah:

Analisis matriks data penangkapan ikan, analisis diskriptif untuk kondisi sosial ekonomi nelayan dan analisis statistik dengan uji normalitas data dilanjutkan dengan uji "t" (t Test) karena data menyebab normal.

Hasil penelitian ini menunjukkan jenis ikan yang tertangkap dengan alat tangkain Tuna Long Line di Kabupaten Cilacap adalah jenis Albakore (7%), Yellowfin (3%), Tuna BigEye (82%) dan Meka (7%). Harga ikan hasil tangkapan tuna long line di Cilacap berkisar antara Rp.7000,-/kg sampai Rp.12000,-/kg atau rata-rata Rp. 9500,-/kg, yang ternyata lebih rendah dari harga patokan ikan (HPI) dari pemerintah (Rp.10.544,-/kg).

Penerapan pungutan perikanan (PPP dan PHP) mengurangi besarnya pendapatan nelayan khususnya pemilik kapal. Tetapi secara statistik tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan bagi pemilik kapal maupun nahkoda. Nilai PHP hasil penelitian lebih rendah dari nilai PHP yang ditetapkan pemerintah.

Kata kunci : Kabupaten Cilacap; Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) ; Pungutan Hasil Perikanan (PHP); Nelayan Kapal Long Line
<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab I  : Pendahuluan</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.1. Latar Belakang</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2. Masalah Penelitian</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3. Perumusan Masalah</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>1.4. Batasan Masalah</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>1.5. Tujuan Penelitian</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>1.6. Manfaat Penelitian</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab II  : Tinjauan Pustaka</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.1. Alat Tangkap Long Line</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2. Pendapatan Nelayan Long Line</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3. Perijinan Usaha Perikanan</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP)</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab III : Metodologi Penelitian</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.1. Materi Penelitian</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2. Metode Penelitian</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3. Metode Penentuan Sampel</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4. Metode Pengumpulan Data</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5. Analisis Data</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3.6. Waktu dan Tempat Penelitian</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>3.7. Hipotesis Penelitian</td>
<td>24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab IV  : Hasil dan PemBAHASAN</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2. Perikanan Tuna Long Line di Kabupaten Cilacap</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3. Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tuna Long Line di Cilacap</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.1. Tingkat Pendidikan</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3.2. Umur</td>
<td>32</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.3.3. Pengalaman .............................................. 33
4.4. Besarnya PPP dan PHP ........................................... 34
4.5. Pendapatan Nelayan Kapal Long Line ................................. 38
  4.5.1. Pendapatan Nahkoda ........................................ 38
  4.5.2. Pendapatan Pemilik Kapal ................................... 41
  4.5.2.a. Pendapatan Pemilik Kapal Sebelum dipotong PPP
           dan PHP ..................................................... 42
  4.5.2.b. Pendapatan Pemilik Kapal Setelah dipotong PPP
           dan PHP ..................................................... 45
4.6. Pengaruh PPP dan PHP Terhadap Pendapatan Nelayan (Pemilik
     Kapal dan Nahkoda) ............................................ 50
4.7. Persepsi Nelayan Terhadap Pelaksanaan Pungutan Bidang
     Perikanan (PPP dan PHP) ....................................... 53
KESIMPULAN DAN SARAN ........................................... 55
DAFTAR PUSTAKA .................................................. 56
LAMPIRAN ............................................................ 58
RIWAYAT HIDUP ..................................................... 98
DAFTAR TABEL

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nomor</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Realisasi Daftar Ulang Perizinan Usaha Perikanan Kapal Tuna Long Line &amp; GT</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Komposisi Hasil Tangkapan Alat Tuna Long Line Berdasarkan Produksi Departemen Kelautan dan Perikanan</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Harga Patokan Ikan untuk Pungutan Perikanan</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Matriks Pengolahan Data Hasil Tangkapan Ikan</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Nilai PPP dan PHP Hasil Penelitian dan Menurut KepMenperindag No 213 Tahun 2001</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Pendapatan Nahkoda Kapal Long line per Tahun Hasil Penelitian</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Harga ikan hasil tangkapan kapal longline menurut KepMenperindag tahun 2001(HPI) dan harga di pasaran (TPI)</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Pendapatan Pemilik Kapal Long line per Tahun Setelah membayar PHP</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Pendapatan Pemilik Kapal setelah Membayar PPP dan PHP</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Hasil Uji Normalitas Data Penelitian</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Hasil Uji &quot;t&quot; Data Penelitian</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## DAFTAR ILUSTRASI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nomor</th>
<th>Judul Ilustrasi</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Diagram Alir Pendekatan Masalah Penelitian</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Grafik Perkembangan Jumlah Kapal Long Line di Kabupaten Cilacap</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Grafik Komposisi Hasil Tangkapan Kapal Tuna Long Line Tahun 2003 di Kabupaten Cilacap</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Grafik Tingkat Pendidikan Responden Penelitian</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Grafik Umur Responden Penelitian</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Grafik Pengalaman Kerja Responden Penelitian</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Grafik Jumlah Trip Kapal Long Line Per Tahun di Kabupaten Cilacap</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Grafik Pendapatan Nahkoda Kapal yang Tidak Membayar PPP dan PHP Dalam Satu Tahun</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Grafik Pendapatan Nahkoda Kapal yang Sudah Membayar PPP dan PHP Dalam Satu Tahun</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Grafik Pendapatan Pemilik Kapal yang Tidak Membayar PPP Dalam Satu Tahun</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Grafik Pendapatan Pemilik Kapal yang Tidak Membayar PHP Dalam Satu Tahun</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Grafik Pendapatan Pemilik Kapal Setelah Membayar PPP Dalam Satu Tahun</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Grafik Pendapatan Pemilik Kapal Setelah Membayar PHP Dalam Satu Tahun</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Grafik Pendapatan Pemilik Kapal Setelah Membayar PPP dan PHP Dalam Satu Tahun</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor</td>
<td>Judul</td>
<td>Halaman</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Quisioner Penelitian Untuk Pemilik Kapal ................................</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Quisioner Penelitian Untuk Nahkoda Kapal</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Kondisi Sosialekonomi Pemilik Kapal (Responden)</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Kondisi Sosialekonomi Nahkoda Kapal (Responden)</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Produksi ikan Tuna Kabupaten Cilacap Tahun 1999</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Produksi ikan Tuna Kabupaten Cilacap Tahun 2000</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Produksi ikan Tuna Kabupaten Cilacap Tahun 2001</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Produksi ikan Tuna Kabupaten Cilacap Tahun 2002</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Produksi ikan Tuna Kabupaten Cilacap Tahun 2003</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Produksi Jenis Ikan Per Trip Tiap Kapal Hasil Penelitian</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Produksi Per Kapal dalam Satu Tahun Tiap Jenis Ikan</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Produksi per Kapal dalam 1 Tahun Tiap Jenis Ikan Menurut KepMen Perikanan dan Kelautan No.23 Tahun 2001(ton)</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Nilai Produksi Kapal Long Line Per Tahun Hasil Penelitian (Rp)</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Nilai Produksi Kapal Long Line Per Trip Hasil Penelitian (Rp)</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Nilai Produksi Kapal Long Line Per Trip Menurut KepMenperindag No.213 tahun 2001 (Rp,-)</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Nilai PHP Hasil Tangkapan Kapal Long Line Hasil Penelitian</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Nilai PPP Sesuai Kepmenperindag No.213 Tahun 2001(Rp,-).</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Pendapatan Nelayan Dalam Satu Tahun Menurut Kepmenperindag No.213 Tahun 2001 (Rp,-)</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Pendapatan Nelayan Dalam Satu Tahun Hasil Penelitian</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>Pendapatan Nelayan Per Trip Menurut KepMen 213 Tahun 2001</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>Pendapatan Nelayan Per Trip Hasil Penelitian</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>Hasil Uji Normalitas Data Penelitian</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>Grafik Normalitas Data Penelitian</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>27.</td>
<td>Hasil Uji t (t- Test) Data Penelitian</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>Gambar Lokasi Penelitian</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>Gambar Obyek Penelitian</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>Gambar Ikan Produksi Kapal Tuna Long line di Kabupaten Cilacap</td>
<td>96</td>
</tr>
</tbody>
</table>
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki 17.508 buah pulau dengan luas sekitar 5,8 juta Km² dan bentangan pantai sepanjang 81.000 Km. Melihat kondisi wilayah laut di Indonesia, maka produksi perikanan yang utama adalah dari hasil penangkapan.

Perairan selatan Jawa sebagai bagian dari Samudera Hindia banyak disinggahi oleh gerombolan ikan pelagis besar dalam pergerakan ruayanya ke wilayah perairan penangkapan (Fishing Area) lainnya. Selama singgah dalam pergerakan ruayanya di selatan Jawa, bila tidak dimanfaatkan oleh suatu kegiatan operasi penangkapan ikan di perairan tersebut, maka kesempatan untuk menangkap dan memanfaatkan ikan tersebut menjadi berpindah ke wilayah perairan lain yang sudah menjadi hak kewenrangan daerah lain atau negara lain untuk mengelola dan memanfaatkannya. Bahkan dengan keterbatasan armada penangkapan ikan setempat akan memberi peluang para pelaku penangkapan ikan asing untuk melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia utamanya di wilayah perairan selatan Pulau Jawa.

Perikanan tangkap di Indonesia yang harus diwujudkan di masa depan adalah sebuah sistem bisnis perikanan yang tangguh, yang dapat menghasilkan keuntungan (effisiensi) secara langsung sehingga dapat mensejahterakan para pelakunya (terutama nelayan).
Disamping pemikiran untuk mensejahterakan nelayan, maka tentu saja negara juga berusaha memasukkan sumber pendapatan dari sektor perikanan, baik dari devisa maupun dari penerapan aturan yang dikenakan kepada pelaku usaha perikanan.

Salah satu sumber untuk mendapatkan pemasukan bagi negara adalah dengan dikeluarkannya peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan dan kelautan. Sedang bentuk aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara adalah:

- Undang Undang Dasar 1945,
- Tap MPR
- Undang-undang
- Peraturan Pemerintah,
- Keputusan Presiden,
- Peraturan – peraturan lain di bawahnya.

Salah satu aturan yang dibuat negara dalam bidang perikanan adalah Undang-undang Republik Indonesia No 9 tahun 1985 yang direvisi dengan No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diantaranya mengatur mengenai daerah penangkapan, perijinan penangkapan, budidaya dll.

Undang-undang diatas kemudian sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

Pada pemerintahan reformasi sekarang ini salah satu kegiatan perikanan yang diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi negara adalah dari pembayaran perijinan bagi kapal-kapal penangkap ikan.
Sesuai dengan Undang-undang perikanan No 9 tahun 1985 atau No. 31 Tahun 2003 tersebut, maka kapal yang menjadi sasaran Pemerintah Pusat adalah kapal-kapal dengan ukuran > 30 GT dan atau mesin dengan kekuatan >90 DK, sedang kapal dibawah 30 GT sampai dengan 10 GT menjadi wewenang Pemerintah Propinsi dan kapal dibawah 10 GT wewenang Pemerintah Kota atau Kabupaten.

Untuk mewujudkan perhatian terhadap sektor perikanan maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan dan kelautan yakni Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 2000 tentang usaa perikanan ini dieluarkan supaya semua pihak yang melakukan usaha perikanan di Indonesia memenuhi Izin untuk dapat melaksanakan usahanya. Disamping juga untuk meningkatkan penerimaan negara diluar sektor migas dan pajak serta untuk mengendalikan pemanfaatan potensi sumber daya ikan sehingga dapat terjaga kelestariannya.

Sebagai acuan dalam menentukan jenis dan besarnya penerimaan dari sektor perikanan maka dieluarkan Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari usaha perikanan adalah berupa pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. Pungutan Pengusahaan Perikanan

b. Pungutan Hasil Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2000 ditujukan kepada Perusahaan Perikanan atau Perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot lebih besar dari 30 GT atau menggunakan mesin berkekuatan lebih besar dari 90 Daya Kuda (DK) atau panjang keseluruhan kapal minimal 18 meter dan beroperasi di luar 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.

Pasal 3 ayat (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dikenakan pada saat memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) atau memperoleh dan memperpanjang Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA).

Pasal 3 ayat (2) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebesar 2,5 % yang dikenakan saat wajib bayar memperoleh dan memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Indonesia (SIKPPI) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Dalam rangka penjabaran UUD 1945 maka dari hasil pungutan perikanan tersebut sebesar 80 % dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, sedang 20 % untuk Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (pasal 6).

Di Kabupaten Cilacap jumlah armada penangkapan ikan sampai dengan tahun 2002 adalah sebagai berikut:
TABEL I. Jumlah Armada Penangkapan Ikan tahun 2003 Kabupaten Cilacap:

<table>
<thead>
<tr>
<th>JENIS KAPAL</th>
<th>JUMLAH (unit)</th>
<th>UKURAN MESIN (GT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Perahu tanpa motor</td>
<td>1.553</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>Motor Tempel</td>
<td>2.318</td>
<td>5 – 10</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapal Motor (In Boord)</td>
<td>295</td>
<td>&lt; 30</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapal Long Line</td>
<td>127</td>
<td>&gt; 30</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapal Gill Net</td>
<td>29</td>
<td>&gt; 30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sampai dengan sbelum tahun 2000, peraturan yang mengatur tentang perizinan baru dikenakan terhadap kapal motor > 10 GT s/d 30 GT yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi, yang sampai saat ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan. Hal ini karena kebijakan pemerintah propinsi yang belum menarik biaya perizinan bagi kapal-kapal ukuran tersebut serta mudahnya pelayanan. Sedang untuk kapal-kapal motor dengan ukuran < 10 GT pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Cilacap belum menerapkan perizinan karena kebanyakan kapal-kapal tersebut adalah kepunyaan nelayan kecil sehingga baru sebatas pembinaan saja.

Dari kapal motor ukuran > 30 GT sejumlah 158 unit di Kabupaten Cilacap yang mempunyai izin untuk membayar PPP dan PHP baru 57 unit atau sekitar 28 %, sebanyak 158 unit kapal motor yang ada tersebut sebagian adalah kapal tuna long line sebanyak 127 unit.

Berikut adalah daftar realisasi kapal motor tuna long line > 30 GT yang melaksanakan perizinan:
TABEL 2. Realisasi Daftar Ulang Perizinan Usaha Perikanan Kapal Tuna Long Line > 30 GT

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>KETERANGAN</th>
<th>JUMLAH (unit)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kapal (&gt; 30 GT) yang terdaftar.</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kapal yang telah daftar ulang.</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kapal yang telah mendapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) PPP dan PHP.</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kapal yang telah lunas PPP dan PHP.</td>
<td>32</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cilacap tahun 2004

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nelayan di Kabupaten Cilacap belum semuanya mempunyai Izin atau melunasinya belum melunasi PPP dan PHP.

Dari sejumlah kapal yang mendaftar ulang sejumlah 105 unit baru 77 yang mendapat balasan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PPP dan PHP serta baru 32 unit yang melunasinya sehingga telah memenuhi kewajiban perijinan.

Kondisi dimana para nelayan di Kabupaten Cilacap belum semua membayar/melunasi PPP dan PHP terutama disebabkan oleh tingginya pembayaran PPP dan PHP yang dikenakan terhadap nelayan, karena hal ini akan mempengaruhi terhadap pendapatan nelayan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan suatu kajian untuk mengetahui pengaruh peaksanaan Peraturan Pemerintah No, 124 tahun 2000 terhadap pendapatan nelayan long line di Kabupaten Cilacap. Selain itu juga untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut.
1.2 Masalah Penelitian

Perikanan tuna long line adalah perikanan tangkap yang di tujuan untuk penangkapan ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang, yang fishing groundnya berada jauh di laut lepas yang jaraknya lebih dari 12 mil atau dalam wilayah rentang 95° 15' BT/ 05° 30' LU – 130° 00' BT/ 8° 30' LS, sampai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Seperti perikanan tangkap pada umumnya, permasalahan yang dihadapi dalam perikanan long line antara lain:

1. Produksi tergantung musim untuk nelayan di Kabupaten Cilacap dikenal dua musim yaitu musim Timuran dan Baratan. Musim timuran merupakan musim di mana hasil penangkapan ikan sedikit atau paceklik, dan sebaliknya pada musim Baratan produksi ikan sangat banyak, termasuk tangkapan Tuna long line.

2. Hasil tangkapan sangat fluktuatif atau tidak dapat diprediksi, baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini tergantung dari fishing ground yang ditemukan nelayan pada saat melakukan operasi penangkapan, di samping faktor keberuntungan dari nelayan.

3. Harga ikan di pasaran atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak stabil atau dipengaruhi oleh jumlah produksi hasil tangkapan nelayan.

4. Fishing ground yang jauh membutuhkan waktu operasi yang lama dan biaya yang besar, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan.

Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan Tuna long line di Kabupaten Cilacap. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah
(PP) No. 124 tahun 2000 tentang pungutan di bidang perikanan (PPP dan PHP) sudah barang tentu akan mempengaruhi pendapatan nelayan.

Seperti hasil penelitian Sumarni (2002), yang menunjukkan bahwa penerapan pungutan PPP dan PHP berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. Lebih lanjut dikatakan bahwa nelayan yang sudah membayar PPP dan PHP mempunyai penghasilan yang lebih kecil daripada nelayan yang belum atau tidak membayar PPP dan PHP.


1.3. Perumusan Masalah

Perikanan tangkap merupakan usaha perikanan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sehingga pendapatan yang diperoleh nelayan juga tergantung kepada kondisi alam dan musim.

Di Kabupaten Cilacap terdapat 158 unit kapal yang terkena kewajiban untuk membayar PPP dan PHP, tetapi dalam kenyataannya baru 28% atau 57 kapal yang sudah melunasi PP dan PHP. Masih sedikitnya nelayan/ pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi atau kesalahan persepsi nelayan terhadap PPP dan PHP.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) terhadap pendapatan nelayan Tuna long line di Kabupaten Cilacap dan persepsi nelayan Tuna long line terhadap penerapan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) tersebut.

1.4. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan anggaran tenaga dan waktu maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh penerapan PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan (pemilik dan ABK) kapal long line dan

2. Persepsi nelayan terhadap pelaksanaan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dikamupaten Cilacap.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengkaji pengaruh PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan kapal long line ( pemilik kapal dan ABK), komposisi dan jenis ikan yang tertangkap serta harga tiap jenis ikan yang tertangkap pada perikanan tuna long line di Kabupaten Cilacap.
1.6. Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh Keputusan Pemerintah tentang PHP dan PPP yang diterapkan terhadap nelayan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan/masukan bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.
Ilustrasi 1. Diagram Alir Pendekatan Masalah Penelitian
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Alat Tangkap Long Line

Long line adalah suatu alat tangkap yang terdiri dari rangkaian pancing yang dioperasikan pada suatu kedalaman tertentu untuk menangkap ikan pada swimming layer tertentu. Long line ini tujuan penangkapan utamanya adalah tuna walaupun tidak tertutup kemungkinan tertangkap ikan yang lain (Soegiri, 2002).

Tuna long line adalah alat penangkapan ikan yang dioperasikan secara horizontal dan terbentang memanjang dalam perairan yang cukup luas dan dalam, terdiri dari bagian-bagian tali yang terangkai dengan tali-tali cabang yang dilengkapi pancing yang tersusun-susun dalam unit-unit yang disebut basket.

Tuna long line ini termasuk dalam golongan rawai hanyut (drift long line). Satu perangkat tuna long line terdiri dari ribuan mata pancing dan panjangnya mencapai puluhan kilometer (15-17 km). Tiap kapal tuna long line membawa satu perangkat long line yang terdiri dari beberapa satuan (basket), jumlah basket tergantung ukuran kapal yang dipergunakan (Subani dan Barus, 1988; BPPI Semarang, 2000).

Daerah operasi atau fishing ground dari tuna long line ini di laut lepas atau wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) (Subani dan Barus, 1988; Zaroehman, 2001; Soegiri, 2002). Hal ini sesuai dengan hasil- hasil penelitian terdahulu, bahwa untuk menangkap tuna dan cakalang, nelayan
Cilacap beroperasi di sekitar Pulau Christmas wilayah Negara Australia dan Pulau Nias, nelayan Trenggalek di perairan pantai Popoh sampai wilayah ZEEI, sedangkan nelayan Jember beroperasi di sebelah selatan Pulau Nusa Barong (Mulyara et al, 1996 dan Soewito, 1996 dalam Zarochman, 2001)

Nelayan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 pasal 1 ayat (3) adalah orang yang mata pencaharianinya melakukan penangkapan ikan. Dari definisi tersebut, maka yang dimaksud nelayan tuna long line adalah orang yang mata pencaharianannya mencari ikan tuna dengan alat bantu tangkap long liner.

2.2 Pendapatan Nelayan Long Line

Pendapatan adalah hasil yang diterima baik berupa uang atau keuntungan materiil seseorang dari kekayaan atau jasa-jasa yang dilakukan oleh manusia secara bebas. (Hardhani, 2002 dalam Sumarni, 2004).

Dari definisi tersebut maka pendapatan nelayan long line adalah hasil yang diterima baik berupa uang atau keuntungan dari kepemilikan kapal atau jasa yang diberikan seseorang untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan jenis alat tangkap long line. Oleh karena mahalnya sarana alat tangkap long line maka tidak banyak nelayan yang mampu memiliki, sehingga sebagian besar nelayan yang tidak mampu secara metri tersebut hanya berprofesi sebagai buruh yang bekerja kepada pemilik alat tangkap long line sehingga pendapatan mereka didasarkan pada sistem bagi hasil yang derlaku.

Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dengan anak buah kapak (ABK) adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan bersih yang didapat setelah dipotong biaya operasional dan cadangan untuk kerusakan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk ABK.

2. Satu bagian untuk ABK ini masih dibagi lagi sesuai jabatan dan jumlahnya, dengan perincian sebagai berikut:

- Nahkoda : 5 bagian
- Motoris/ KKM : 4 bagian
- Juru : 2 bagian
- ABK biasa/ tanpa jabatan : 1 bagian

(Mubyarto et al, 1984 dalam Sumarni, 2002)

Sistem bagi hasil tersebut bertentangan dengan Undang-undang No.16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan terutama pasal 3 ayat 1 dan 2 yang menyatakan: jika dipergunakan kapal motor, penggarap (nelayan pekerja) dalam hal ini nahkoda minimal memperoleh 40% dari hasil bersih. Sementara ayat 2 menyatakan:

"Pembagian hasil di antara para nelayan penggarap dari bagian mereka terima menurut keterangan dalam ayat I pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menhindari terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu)"

Dari hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya menunjukan bahwa pembagian pendapatan nelayan tuna long line yang ada di Cilacap tidak menggunakan bagi hasil tetapi dengan menggunakan sistem gaji untuk semua tingkatan ABK.
2.3 Perizinan Usaha Perikanan

Menurut Nurjana (2001), perijinan dalam usaha perikanan merupakan salah satu kontrol bagi pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilakukan terkendali dan bijaksana sehingga dapat memberikan manfaat yang lestari bagi bangsa pada saat sekarang ataupun masa mendatang.

Sedangkan perizinan usaha perikanan yang diberlakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 tahun 2000 adalah:

1. Izin Usaha Perikanan (IUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Pembudidayaan Ikan atau Usaha Penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapal Perikanan beserta Alat Penangkap Ikan sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan dan atau usaha pengangkutan ikan.

2. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), yaitu persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing untuk mengangkut ikan.

3. Surat Penangkapan Ikan (SPI), surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP.

4. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPPII), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPIII), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.

6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.

7. Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA), yaitu surat persetujuan yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan perusahaan bukan perusahaan perikanan.

2.4. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP)

Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah pungutan bukan pajak dari bidang perikanan, yang harus dibayar oleh nelayan.

Sesuai dengan PP 142 Tahun 2000 penerapan PPP didasarkan atas jenis alat tangkap yang dipergunakan dengan perhitungan sebagai berikut:

PPP = Tarif per GT (per jenis alat tangkap) X Ukuran Kapal (GT)

Tarif PPP untuk kapal tuna long line berdasarkan PP No. 142 Tahun 2000 ditetapkan sebesar Rp 27.154 per GT.

Tarif PPP dikenakan atau dipungut pada nelayan yang bertindak sebagai pemilik kapal pada saat mengajukan Izin Usaha Perikanan (IUP), dimana
pungutan tersebut hanya dikenakan sekali selama nelayan tersebut menjadi pengusaha.

Tarif PPP ini harus dibayar 50 % pada saat memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) dengan tenggang waktu 1 bulan dan jika tidak dibayar maka IUP akan dibatalkan dan sisanya (50 %) harus dilunasi pada saat memperoleh (SPI / SIKPPI) di mana penggunaannya berlaku setiap tahun.

Adapun besar tarif PHP didasarkan atas produktivitas kapal serta harga patokan ikan dengan sistem perhitungan sebagai berikut :

\[ PHP = 2,5 \times \text{Produktivitas} \times \text{HPI (Harga Patokan Ikan)} \]

Produktivitas berbagai jenis kapal ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2001 untuk produktivitas ikan tuna long line ditetapkan (0,60 ton / GT / TH)

Komposisi hasil tangkapan untuk kapal tuna long line sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah seperti terdapat dalam tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Komposisi Hasil Tangkapan Alat Tuna Long Line berdasarkan Produksi Departemen Kelautan dan Perikanan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis alat</th>
<th>Jenis ikan</th>
<th>Persentase (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Nama Lokal</td>
<td>Nama Latin</td>
</tr>
<tr>
<td>Long Line</td>
<td>1. Big Eye</td>
<td><em>Thunnus obesus</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Yellowfin</td>
<td><em>Thunnus alalunga</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Albacore</td>
<td><em>Thunnus</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. Marline, Meka</td>
<td><em>Makaira mazara</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5. Lain-lain (cucut, tengiri, Baracuda)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Adapun Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan No. 213 Tahun 2001 yang ditangkap oleh kapal long line adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Harga Patokan Ikan untuk Pungutan Perikanan:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JENIS IKAN</th>
<th>HPI (Rp / Kg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Nama Lokal</td>
<td>Nama Latin</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>1. Big Eye</td>
<td><em>Thunnus obesus</em></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>2. Yellowfin</td>
<td><em>Thunnus alalunga</em></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>3. Albacore</td>
<td><em>Thunnus</em></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>4. Marline, Meka</td>
<td><em>Makaira mazara</em></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>5. Lain-lain (cucut, tengiri, baracuda)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Materi Penelitian

Objek penelitian ini adalah para pemilik kapal long line yang berada di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dengan materi penelitian meliputi hasil tangkap terdiri dari jenis, komposisi, harga per jenis ikan serta penghasilan nelayan (pemilik kapal) dan besarnya PPP dan PHP yang harus dibayarkan kapal long line ukuran diatas 30 GT.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan kasusnya adalah pemberlakuan PPP dan PHP terhadap unit-unit usaha penangkapan ikan dengan kapal long line berukuran lebih besar dari 30 GT di Kabupaten Cilacap.

3.3. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Simple Sampling Method menggunakan persamaan sebagai berikut (Suparmoko.1985):

\[ n = \frac{NZ^2p(1-p)}{Nd^2+Z^2p(1-p)} \]

Keterangan;

\( n \) = jumlah sampel

\( N \) = jumlah populasi seluruhnya

\( d \) = kesalahan maksimum yang dapat diterima (taraf signifikan 5%)

\( Z \) = variabel normal standar diketahui 0,05 = 1,64
P = persentase variance (5%)

Dari data yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap tahun 2003, kapal-kapal long line diatas 30 GT berjumlah 127 buah dan yang sudah melunasi Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) ada 32 kapal, sedang sisanya (95 kapal) belum registrasi ulang atau belum melunasi PPP dan PHP.

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 pemilik kapal yang terdiri dari 9 kapal yang sudah melunasi PHP dan PPP, dan 26 kapal yang belum melunasi PHP dan PPP. Penentuan masing-masing kapal ini berdasarkan keterwakilan masing-masing populasi kapal (propousional). Sedangkan untuk menentukan pemilik kapal dan nahkoda yang menjadi responden dilakukan secara acak.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara, sedangkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap responden dan melakukan observasi melalui pengamatan langsung. Observasi dilakukan untuk mengamati Surat Penangkapan Ikan (SPI), SIKPPI, SIPI dan Surat Tanda Lunas pembayaran PPP dan PHP serta komposisi jenis ikan yang tertangkap.

Wawancara yang dilakukan terhadap responden untuk mengetahui identitas responden, hasil tangkapan, besarnya PPP dan PHP yang dibayarkan,
penghasilan responden sebelum dan sesudah melunasi PPP dan PHP serta pendapatan responden terhadap penerapan PPP dan PHP.

Data sekunder dipercaya dari pencatatan pada Instansi terkait yaitu : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cilacap, Kantor Statistik Kabupaten Cilacap PPSC dan TPI serta hasil penelitian dan literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jumlah kapal long line di Kabupaten Cilacap tahun 1999 sampai 2003
2. Jumlah nelayan kapal long line di Kabupaten Cilacap tahun 1999 sampai 2003
3. Data produksi dan komposisi jenis ikan hasil tangkapan long line di Kabupaten Cilacap tahun 1999 sampai 2003
4. Harga ikan hasil tangkapan long line di Kabupaten Cilacap tahun 1999 sampai 2003
5. Harga patokan ikan yang ditetapkan pemerintah (Memperindag)
6. Komposisi hasil tangkapan alat tangkap long line menurut pemerintah (DKP)
7. Kondisi umum daerah penelitian

3.5. Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang timbul dari permasalahan maka digunakan data-data sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data sebagai berikut:
a. Komposisi dan jenis ikan hasil tangkapan long line


Tabel 5. Matris Pengolahan data hasil tangkapan ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No .</th>
<th>Tahun Bulan</th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>Rata-rata</th>
<th>%</th>
<th>2004</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Januari</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>A</td>
<td>D</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Februari</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>B</td>
<td>E</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Maret</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>April</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Mei</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Juni</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Juli</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Agustus</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>September</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Oktober</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>F</td>
<td>F*</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>November</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Desember</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Keterangan : F*: data primer hasil penelitian

b. Penentuan harga ikan

Untuk mengetahui harga ikan dilakukan tabulasi data harga ikan selama lima tahun terakhir, dan dicari harga rata-rata ikan per tahun. Masing-masing harga ikan per tahun tersebut kemudian dikonversikan dengan indeks harga ikan atau harga barang pada tahun tersebut dan tahun 2002 (Dixon, 1989). Harga rata-rata ikan yang telah dikonversikan tersebut dikalikan dengan
jumlah produksi tiap jenis ikan, kemudian hasilnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

c. Besaran PHP hasil penelitian

Besaran PHP dapat tentukan dengan mengetahui komposisi ikan hasil tangkapan dan harga ikan yang kemudian menjadi harga patokan ikan (HPI). Data-data komposisi ikan hasil tangkapan dan harga ikan tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung PHP sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 142 tahun 2000.

d. Pengaruh PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan

Untuk mengkaji pengaruh pengutang PPP dan PHP terhadap penghasilan nelayan, dianalisis dengan menggunakan uji beda dari Nasoetion dan Barizi (1985) hal ini berkaitan dengan jumlah sampel yang lebih dari 30. Sebelum dilakukan uji beda dilakukan uji Liliefors untuk mengetahui normalitas dari data penelitian. Dari uji Liliefors diketahui bahwa data penelitian menyebar normal sehingga uji statistik yang dilakukan dengan uji t; dengan rumus sebagai berikut:

\[
    t = \frac{12}{\sum_{i=1}^{n} \frac{(R_i - \bar{R})^2}{n_i}}
\]

(Nasoetion dan Barizi, 1985)

Dengan ketentuan:

Jika nilai t hitung > t tabel maka tolak H0 atau terima H1 berarti penerapan PPP dan PHP berpengaruhi terhadap pendapatan nelayan baik Pemilik kapal atau nakhoda. Jika nilai t hitung < t tabel maka terima H0 atau tolak H1 berarti penerapan PPP dan PHP tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan baik Pemilik kapal atau nakhoda.
3.6. Waktu dan Tempat Penelitian


3.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

\[ H_0 : \mu_1 = \mu_2 \rightarrow \text{Penerapan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan Pemilik kapal.} \]

\[ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \rightarrow \text{Penerapan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) berpengaruh terhadap pendapatan nelayan Pemilik kapal.} \]
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Kabupaten Cilacap mempunyai 4 bush pelabuhan dan tempat pendaratan ikan (PPI dan TPI), tetapi yang digunakan untuk mendaratkan hasil tangkapan perikanan long line adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) dan Pelabuhan Perikanan Batre. Dari data tangkapan seluruh TPI di Kabupaten Cilacap, diketahui bahwa hasil tangkapan ikan di Kabupaten Cilacap tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Produksi Kapal Long line di Kabupaten Cilacap Tahun 2003

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis Ikan</th>
<th>Jumlah (kg)</th>
<th>Produksi (Rp)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tongkol Bakor</td>
<td>12.869,00</td>
<td>102.952,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tuna Jabrik</td>
<td>21.984,00</td>
<td>92.263,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tongkol Tuna</td>
<td>468.472,00</td>
<td>4.314.504,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cakalang</td>
<td>2.529.247,95</td>
<td>5.656.893,085</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td>3.032.572,95</td>
<td>10.166.612,085</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(BPS Cilacap, 2003)
Produksi perikanan long line di Kabupaten Cilacap pada tahun 2003 sebesar 54% dari total produksi ikan dan udang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil tangkapan perikanan tangkap di Kabupaten Cilacap berasal dari perikanan long line.

4.2. Perikanan Tuna Long Line di Kabupaten Cilacap

Perikanan long line di Kabupaten Cilacap sudah ada sejak tahun 1970-an, pada awalnya kapal –kapal long line yang ada di Cilacap merupakan kapal yang singgah dari daerah lain seperti Sumatera dan Bali atau Banyuwangi.

Perkembangan perikanan long line sangat pesat di perairan Cilacap, hal ini dikarenakan posisi dari pantai Cilacap yang menghadap perairan samudera yang merupakan fishing ground dari perikanan tuna. Perkembangan perikanan tuna long line ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kapal long line yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap seperti di bawah ini:

Ilustrasi 2. Grafik perkembangan jumlah kapal long line di Kabupaten Cilacap

Sedangkan perkembangan jumlah nelayan atau pemilik kapal long line di Cilacap adalah sebagai berikut:
Ilustrasi 3. Perkembangan Jumlah Pemilik Kapal Long line di Kabupaten Cilacap

Dari grafik tersebut terlihat bahwa jumlah kapal long line di Kabupaten Cilacap dari tahun 1999 sampai tahun 2001 mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh peningkatan harga ekspor dari hasil tangkapan tuna long line yang disebabkan oleh adanya krisis di dalam negeri. Peningkatan harga ini mendorong nelayan atau pemilik kapal untuk memperbanyak armadanya. Disamping itu peningkatan jumlah kapal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya investor dari luar daerah yang berinvestasi di Kabupaten Cilacap khususnya penangkapan tuna long line.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa para pemilik kapal ini sebagian besar adalah warga keturunan tionghoa. Para nelayan ini rata-rata memiliki lebih dari satu kapal bahkan ada yang mempunyai 5 atau 6 kapal tuna long line.
Bobot kapal tuna long line yang ada di Cilacap sangat bervariasi, dari ukuran 30 GT sampai 135 GT. Tetapi ukuran yang terbanyak adalah berkisar antara 50 – 85 GT. Ukuran atau bobot kapal akan berpengaruh terhadap jumlah anak buah kapal.

Untuk kapal – kapal long line di Cilacap yang kebanyakan mempunyai bobot antara 50- 85 GT, jumlah ABK tiap kapal adalah 15 orang termasuk nakhoda dan kepala mesin yang masing- masing 1 orang.

Perkembangan perikanan tuna long line di Kabupaten Cilacap juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah produksi yang dihasilkan seperti berikut:


Gambar tersebut memperlihatkan perkembangan produksi dari perikanan tuna long line yang cenderung menurun. Penurunan jumlah hasil tangkapan ini disebabkan oleh jumlah armada yang melakukan penangkapan yang menurun, juga banyak kapal yang melakukan penangkapan hanya satu atau dua trip satu tahun. Jumlah trip dalam satu tahun pada kondisi normal adalah tiga trip dengan
Big Eye (25%), Yellowfine (32.5%), Albacore (15%), Meka (12.5%) dan ikan lainnya (15%).


4.3. Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tuna Long Line di Cilacap

Dari hasil wawancara dengan 35 responden yang terpilih dapat di gambarkan kondisi sosial ekonomi nelayan tuna long line khususnya pemilik dan nahkoda kapal di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

4.3.1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan nelayan long line di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

![Grafik Tingkat Pendidikan Responden](image)

Ilustrasi 6. Grafik Tingkat Pendidikan Responden Penelitian

Tingkat pendidikan pemilik kapal sebagian besar adalah SMA (58%), SMP (28%) dan perguruan tinggi atau akademi 14%. Tingkat
pendidikan ini bukan faktor yang penting bagi pemilik kapal, karena kebanyakan para pemilik kapal ini WNI keturunan Tionghoa yang memang kurang memperhatikan tingkat pendidikan untuk suatu usaha. Mereka lebih mengandalkan pada kepercayaan dan pertemanan.

Banyak juga usaha atau kapal yang ada sekarang merupakan usaha yang turun temurun yaitu usaha yang dilakukan oleh orang tuanya dan dilanjutkan oleh anaknya.

4.3.2. Umur

Data umur responden yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ilustrasi 7. Grafik Umur Responden Penelitian

Umur nelayan atau pemilik kapal sebagian diatas 40 tahun dan hanya beberapa orang responden yang berumur kurang dari 40 tahun. Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa pemilik kapal memulai usaha dibidang penangkapan ada yang sudah sejak muda atau umur kurang dari 40 tahun tetapi untuk alat tangkap yang lain seperti purse sein atau beach seine dan tramel net. Kemudian setelah beberapa tahun dan mempunyai cukup modal baru mereka beralih ke kapal long line. Perikanan tangkap long line ini memerlukan modal yang besar sehingga kebanyakan pemilik kapal ini adalah orang yang mempunyai kemampuan modal yang besar untuk investasi. Hal ini berpengaruh terhadap umur seseorang dalam kepemilikan kapal. Karena untuk mempunyai modal yang besar seseorang bisa mendapat dari menabung atau investor, untuk itu...
memerlukan waktu yang tidak sedikit dan kepercayaan dari investor. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup lama sehingga seseorang baru memiliki kapal sesudah umur 40 tahun.

Selain itu kebanyakan pemilik kapal adalah pengusaha yang sudah sukses atau pejabat pegawai negeri yang sudah mendekati pensiun dan ingin mengembangkan usaha dibidang perikanan.

Umur naikhoda kapal long line di Kabupaten Cilacap hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar atau hampir 100% berumur kurang dari 55 tahun dan paling banyak berumur antara 41-45 tahun. Umur naikhoda kapal longline ini sangat dipengaruhi oleh selera atau keinginan dari pemilik kapal. Pemilik kapal biasanya mempertimbangkan faktor umur dari naikhoda, karena akan berpengaruh terhadap kemampuan dan kekuatan fisik. Disamping itu biasanya para pemilik kapal juga tidak mau ambil resiko dengan mengangkat naikhoda yang umurnya lebih dari 50 tahun dengan pertimbangan kekuatan fisik dan kesehatan naikhoda.

4.3.3. Pengalaman

Pengalaman kerja responden penelitian untuk pemilik kapal pengalaman usaha mereka kebanyakan sudah lebih dari 5 tahun (92%). Hal ini sesuai dengan data pertambahan kapal long line yang ada di Kabupaten Cilacap yang menunjukkan bahwa 90% kapal yang ada merupakan kapal lama yang sudah ada sebelum tahun 1999. Dan dari data tersebut juga terlihat pertambahan jumlah kapal per tahun sangat sedikit (Bappeda Cilacap, 2003).
Nahkoda kapal long line ini 81% sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dan hanya 19% responden yang mempunyai pengalaman kurang dari lima tahun. Kondisi ini terkait dengan minat para pengusaha atau pemilik kapal yang cenderung memilih nahkoda yang sudah berpengalaman dari pada yang belum.

Ilustrasi 8. Grafik Pengalaman Responden Penelitian

4.4. Besarnya PPP dan PHP

Dari hasil penelitian diperoleh nilai pungutan perikanan (PPP dan PHP) yang dibayar oleh nelayan yang sudah mendaftarkan ulang armadanya di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Nilai PPP dan PHP Hasil Penelitian dan Menurut KepMenperindag 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>Respondee n ke-</th>
<th>Gross Ton Kapal (hasil pengamatan)</th>
<th>PHP &amp; PPP Hasil Penelitian</th>
<th>PHP &amp; PPP Menurut Kepmenperindag No.213 Tahun 2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>86</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>46</td>
<td>7.583.366</td>
<td>11.056.753</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>88</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>120</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>35</td>
<td>9.826.680</td>
<td>10.112.777</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>115</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>34</td>
<td>7.134.450</td>
<td>10.540.353</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>35</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>61</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>38</td>
<td>10.424.882</td>
<td>10.727.634</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>61</td>
<td>10.963.747</td>
<td>11.263.737</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>84</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>86</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>68</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>41</td>
<td>7.353.134</td>
<td>10.774.724</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>42</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>34</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>98</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>91</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>112</td>
<td>12.194.393</td>
<td>12.489.413</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>40</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>136</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>142</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>84</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>90</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>169</td>
<td>10.985.338</td>
<td>14.492.738</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>143</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>55</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>45</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>47</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>7.148.937</td>
<td>10.562.784</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>30</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>107</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari jumlah kapal long line yang ada di Cilacap hanya 25% (40 unit) yang sudah membayar PHP dan PPP, besarnya pungutan yang harus dibayar nelayan Tuna long line Cilacap menurut hasil

Dalam Keputusan Menteri no.124 tahun 2001 disebutkan bahwa penentuan besarnya PPP dan PHP berdasarkan Harga Patokan Ikan (HPI) dan produktifitas kapal, sedangkan harga jenis ikan yang dimaksud sering berbeda dengan harga ikan di pasaran. Selain itu produktifitas kapal yang ditetapkan pemerintah untuk satu tahun/ Gros ton juga tidak sama dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, menurut pemerintah perhitungan produktifitas kapal dihitung/ diasumsikan kapal dapat melaut terus sepanjang tahun (3 trip) sedang pada kenyataannya sangat jarang kapal yang dapat melaut sebanyak 3 trip per tahun. Rata – rata kapal long line melakukan penangkapan sebanyak 2 trip per tahun, sedangkan satu trip yang lain digunakan untuk perbaikan kapal dan alat tangkap seperti gambar berikut:

![Diagram Jumlah Kapal dan Trip Kapal Long line di Cilacap](image)

Ilustrasi.9. Grafik Jumlah Trip Kapal Long line per tahun di Kabupaten Cilacap

Dari gambar tersebut diketahui sebagian besar kapal long line di Kabupaten Cilacap sebagian besar (75%) melakukan penangkapan ikan
sebanyak dua trip per tahun dan hanya 25% kapal yang dapat melakukan penagkapan sebanyak tiga trip.

4.5. Pendapatan Nelayan Kapal Long Line

Pendapatan nelayan long line dalam penelitian ini terdiri dari pendapatan Nahkoda dan Pemilik kapal. Dari hasil penelitian dapat diketahui pendapatan nelayan long line di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

4.5.1. Pendapatan Nahkoda

Pendapatan Nahkoda kapal long line di Kabupaten Cilacap dihitung 10% dari nilai hasil bersih tiap trip penangkapan sebelum dikurangi nilai pembayaran PPP dan PHP, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

\[ \text{Pendapatan Nahkoda} = \text{nilai hasil tangkapan} - \text{perbekalan} \times 10\% \]

Dengan perhitungan tersebut, dari hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan nahkoda kapal long line di Kabupaten Cilacap sebagai berikut

Ilustrasi 10. Grafik Pendapatan Nahkoda Kapal yang Tidak Membayar PPP dan PHP Dalam Satu Tahun
Ilustrasi 11. Grafik Pendapatan Nahkoda Kapal yang Sudah Membayar PPP dan PHP Dalam Satu Tahun

Dari ilustrasi 10 dan 11 diketahui bahwa pendapatan nahkoda kapal long line yang belum membayar pungutan Perikanan (PPP dan PHP) berkisar antara Rp. 2.892.861,- – Rp. 21.895.761,- per tahun dengan rata-rata sebesar Rp. 10.326.036,- per tahun. Sedangkan pendapatan nahkoda kapal long line yang sudah membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP dan PHP) adalah berkisar antara Rp. 8.592.748,- – Rp. 22.793.370,- per tahun dengan rata-rata sebesar Rp. 15.589.192,- per tahun, seperti tabel berikut:
Tabel 8. Pendapatan Nahkoda Kapal Long line per Tahun Hasil Penelitian

<table>
<thead>
<tr>
<th>Responde n</th>
<th>Pendapatan Nahkoda Kapal Longline yang belum membayar PPP dan PHP per tahun (Rp,-)</th>
<th>Pendapatan Nahkoda Kapal Longline yang sudah membayar PPP dan PHP per tahun (Rp,-)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8257357.72</td>
<td>14294630.80</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>6522892.00</td>
<td>8592748.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7814757.00</td>
<td>21395788.20</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>3697809.00</td>
<td>14666533.50</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4375917.00</td>
<td>15587356.76</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>10849196.00</td>
<td>10008207.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>13617846.00</td>
<td>15645306.00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>21895761.42</td>
<td>22793370.00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>16892882.70</td>
<td>17318788.20</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>9905087.20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>15106918.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>4219975.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>19463917.68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>12330509.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>8112633.20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>11075219.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>14634652.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>12957524.60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>14759526.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>6496866.20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>7500880.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>10451924.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>13005432.62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>2892861.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>3425456.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>8213156.40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rata- rata</td>
<td>10326036.84</td>
<td>15589192.05</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: hasil penelitian

Ilustrasi 10 dan 11 menunjukkan bahwa pendapatan nahkoda menurut hasil penelitian dan Kepmen tidak ada pengaruh pemberlakuan pungutan perikanan terhadap pendapatan nahkoda. Pendapatan nahkoda kapal dipengaruhi oleh jumlah hasil tangkapan dan jenis ikan yang tertangkap serta besarnya perbekalan yang diperlukan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan nakhoda kapal long line di Kabupaten Cilacap tidak terpengaruh oleh adanya pemberlakuan PPP dan PHP. Hal ini terkait dengan sistem pembagian hasil yang berlaku pada perikanan long line di Kabupaten Cilacap.

Pendapatan Anak Buah Kapal (ABK) Long line menggunakan sistem penggajian dengan besarnya gaji Rp. 20.000,- per hari untuk juru mudi, kepala mesin dan asisten nakhoda dan Rp. 15.000,- per hari untuk ABK biasa. Dari gaji harian tersebut maka dalam satu trip penangkapan seorang juru mudi mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- sedangkan seorang ABK biasa mendapat gaji sebesar Rp. 1.800.000,- atau Rp. 450.000,- per bulan. Dengan sistem penggajian ini pendapatan anak buah kapal akan terjamin dan tidak terpengaruh oleh musim atau hasil tangkapan ikan yang diperoleh, sedangkan bagi pemilik kapal bisa menjadi masalah pada waktu hasil tangkapannya sedikit sehingga pemilik kapal mengalami kerugian.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa nelayan yang mengalami kerugian disebabkan oleh hasil tangkapan yang diperoleh sedikit sehingga tidak mencukupi untuk membayar perbekalan dan gaji ABK.

4.5.2. Pendapatan Pemilik Kapal

Pendapatan pemilik kapal ini dapat dilihat sebagai pendapatan pemilik kapal yang tidak membayar PPP dan PHP, pendapatan pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP menurut hasil penelitian dan menurut Kep Menperindag No. 213 tahun 2001.
4.5.2.a. Pendapatan Pemilik Kapal Sebelum dipotong PPP dan PHP

Pendapatan pemilik kapal sebelum dipotong PPP dan PHP (pendapatan kotor) merupakan nilai dari hasil tangkapan dikurangi perbekalan, gaji ABK dan bagian untuk Nahkoda.

Pendapatan kotor pemilik kapal menurut hasil penelitian dan KepMenperindag N0 213 tahun 2001 besarnya sama seperti terlihat pada ilustrasi berikut:

![Grafik Pendapatan Pemilik Kapal yang Tidak Membayar PPP](image)

Ilustrasi 12. Grafik Pendapatan Pemilik Kapal yang Tidak Membayar PPP Dalam Satu Tahun
Ilustrasi 13. Grafik Pendapatan Pemilik Kapal yang Tidak Membayar PHP Dalam Satu Tahun


Kerugian ini disebabkan oleh kecilnya hasil tangkap yang diperoleh pada saat operasi penangkapan, sehingga hasil penjualannya tidak dapat mencukupi biaya operasional. Selain itu
adanya sistem gaji bagi para anak buah kapal (ABK) mengharuskan para pemilik kapal mengeluarkan biaya dengan jumlah yang sama baik pada waktu hasil tangkapan melimpah ataupun saat hasil tangkapan kurang. Sistem penggajian bagi ABK ini memang mempunyai sisi negatif bagi pemilik kapal yaitu pemilik kapal harus mengeluarkan gaji dengan jumlah tertentu meskipun tidak mendapatkan hasil tangkap sehingga pemilik mengalami kerugian.

Sedangkan bagi nakhoda jumlah tangkapan mempunyai pengaruh terhadap pendapatannya sebab pendapatan nakhoda dihitung dengan sistem persentase dari nilai hasil tangkapan yang diperoleh.

4.5.2.b. Pendapatan Pemilik Kapal Setelah dipotong PPP dan PHP
Besarnya pendapatan nelayan yang belum dan sudah
membayar Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) dan Pungutan
Hasil Perikanan (PHP) adalah sebagai berikut:

Ilustrasi 14. Grafik Pendapatan Pemilik Kapal Setelah Membayar PPP
Dalam Satu Tahun

Ilustrasi 14 menunjukkan bahwa besarnya pendapatan
pemilik kapal menurut hasil penelitian atau Kep Menperindag
No.213 tahun 2001 sama, hal ini disebabkan tarif PPP yang
berlaku sama yaitu berdasarkan ukuran kapal yang digunakan.
Besarnya pendapatan pemilik kapal yang sudah membayar PPP
antara Rp. 632.615,- -- Rp. 139.308.478,- per tahun dengan rata-
rata Rp. 80.782.975,- per tahun. Rata-rata pendapatan pemilik
kapal yang sudah membayar PPP lebih tinggi dari yang belum
membayar PPP, juga tidak ada yang yang mengalami kerugian.
Dari data tersebut dapat diperoleh informasi bahwa Pungutan
Pengusahaan Perikanan (PPP) tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan pemilik kapal karena jumlahnya sudah tertentu sesuai dengan ukuran kapal yang digunakan.

Ilustrasi 15. Grafik Pendapatan Pemilik Kapal Setelah Membayar PHP Dalam Satu Tahun

Sedangkan dari ilustrasi 15 terlihat bahwa ada perbedaan besarnya pendapatan pemilik kapal yang sudah membayar pungutan hasil perikanan (PHP) menurut hasil penelitian dan Kep Menperindag. Pendapatan pemilik kapal yang sudah membayar PHP menurut hasil penelitian berkisar antara Rp.-5.479.282,- sampai Rp.130.947.300,- per tahun, dengan rata- rata pendapatan per tahun sebesar Rp.74.931.933,-. Pendapatan pemilik kapal yang sudah membayar PHP menurut Kep Menperindag No.213 tahun 2001 berkisar antara Rp.-5.774.302,- sampai
Rp.130.664.547,- dengan rata-rata sebesar Rp.72.886.824,- per tahun.

Dari perhitungan pendapatan rata-rata per tahun diketahui bahwa rata-rata pendapatan pemilik kapal yang sudah membayar PHP menurut hasil penelitian lebih besar dari pada menurut Kep Menperindag. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PHP yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan dan berpengaruh terhadap pendapatan Pemilik kapal. Perbedaan nilai PHP ini disebabkan oleh perbedaan harga ikan yang digunakan dalam menghitung PHP, dimana Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi dari harga ikan yang berlaku dipasar sehingga nilai PHP pemerintah (Kep Men) lebih tinggi dari nilai PHP hasil penelitian. Nilai Harga Patokan Ikan menurut Kepmenperindag tahun 2001 dan harga ikan di pasaran/ Tempat Pelelangan Ikan di Cilacap adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Harga ikan hasil tangkapan kapal longline menurut Kep Menperindag tahun 2001 (HPI) dan harga di pasaran (TPI)

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Jenis ikan</th>
<th>Harga (Rp./kg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Menurut HPI</td>
<td>TPI/ Pasar</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Tuna Big Eye</td>
<td>10.544</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7000 – 12.000 (rata2 9.500)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Albacore</td>
<td>10.544</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7000 – 12.000 (rata2 9.500)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Yellow eye</td>
<td>10.544</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7000 – 12.000 (rata2 9.500)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Meka</td>
<td>7.852</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7000 – 12.000 (rata2 9.500)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: hasil penelitian
Tabel 10. Pendapatan Pemilik Kapal Long line per Tahun Setelah membayar PHP

<table>
<thead>
<tr>
<th>Responden</th>
<th>Pendapatan Pemilik Kapal sudah bayar PHP</th>
<th>KepMenperindag</th>
<th>Pendapatan Pemilik Kapal sudah bayar PHP Hasil Penelitian</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>72044007.25</td>
<td></td>
<td>75517394.50</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>9831019.15</td>
<td></td>
<td>13338420.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>118599706.13</td>
<td></td>
<td>118885803.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>79137391.27</td>
<td></td>
<td>82558980.62</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>91069093.69</td>
<td></td>
<td>94474996.65</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>-5774302.83</td>
<td></td>
<td>-5479282.50</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>84368205.47</td>
<td></td>
<td>87782052.50</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>130644547.81</td>
<td></td>
<td>130947300.00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>76061749.81</td>
<td></td>
<td>76361740.50</td>
</tr>
<tr>
<td>Rata-rata</td>
<td>72886824.19</td>
<td></td>
<td>74931933.92</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: hasil penelitian

Pendapatan pemilik kapal setelah membayar PPP dan PHP (pendapatan bersih) yang diterima pemilik kapal adalah seperti ilustrasi berikut:

![Grafik Pendapatan Pemilik Kapal Sudah Bayar PPP dan PHP](image)

Ilustrasi 16. Grafik Pendapatan Pemilik Kapal Setelah Membayar PPP dan PHP Dalam Satu Tahun
Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa pendapatan pemilik kapal setelah membayar PPP dan PHP hasil penelitian lebih besar dari pendapatan pemilik kapal yang membayar PPP dan PHP menurut pemerintah (KepMenperindag No,213 tahun 2001). Perbedaan pendapatan ini disebabkan oleh perbedaan nilai pungutan yang harus dibayar terutama pungutan hasil perikanan (PHP). Nilai PHP yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi dari nilai PHP hasil penelitian. Hal ini karena harga jenis ikan yang digunakan pemerintah lebih mahal dari harga ikan dipasar ikan Kabupaten Cilacap. Selain itu penerapan perkiraan produktifitas menurut ukuran kapal sering tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, sering terjadi bahwa produktifitas kapal per tahun yang ditetapkan pemerintah jauh lebih tinggi dari produktifitas kapal yang sebenarnya. Perbedaan ini terjadi karena pada kenyataannya tidak semua kapal dapat melakukan operasi penangkapan sebanyak 3 trip per tahun, juga adanya pengaruh musim yang mempengaruhi jumlah hasil tangkapan per trip atau per tahun.

Selengkapnya pendapatan pemilik kapal setelah membayar PPP dan PHP adalah sebagai berikut:
Tabel 11. Pendapatan Pemilik Kapal setelah Membayar PPP dan PHP

<table>
<thead>
<tr>
<th>Responden</th>
<th>Pendapatan Pemilik Kapal sudah bayar PPP dan PHP Hasil Penelitian</th>
<th>Pendapatan Pemilik Kapal sudah bayar PPP dan PHP KepMenperindag</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>74268310.50</td>
<td>70794923.25</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>8749394.00</td>
<td>5241993.15</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>117935413.00</td>
<td>117649316.13</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>81445666.62</td>
<td>78024077.27</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>93551760.65</td>
<td>90145857.69</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>-8520530.50</td>
<td>-8815550.83</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>86858816.50</td>
<td>83444969.47</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>129915448.00</td>
<td>129612695.81</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>74705346.50</td>
<td>74405355.81</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Rata - rata | **73212180.59** | **71167070.86**

Sumber : hasil penelitian

4.6. Pengaruh PPP dan PHP terhadap Pendapatan Nelayan (Pemilik Kapal) dan Nahkoda.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan atau pembayaran PPP dan PHP akan mempengaruhi pendapatan nelayan pemilik kapal tetapi tidak terhadap pendapatan para anak buah kapal termasuk nahkoda. Sistem penggajian yang diterapkan pada perikanan long line di Cilacap berdampak baik bagi para kru kapal, sebab dengan sistemen tersebut anak buah kapal tetap akan mendapat upah walaupun mereka tidak mendapatkan ikan. Besarnya gaji ABK ini bervariasi antara Rp 15.000,- sampai Rp 20.000,- per hari.

Sistem penggajian untuk nahkoda kapal lain lagi, yaitu dengan sistem persentase. Gaji nahkoda biasanya 10 persen dari hasil tangkapan setelah dikurangi dengan perbekalan. Gaji atau bagian nahkoda ini tidak akan terpengaruh oleh pemberlakuan Pungutan Perikanan (PPP dan PHP) tersebut, sebab pelaksanaan pungutan dilakukan pada saat pengurusan surat ijin usaha atau surat ijin penangkap ikan yang dilakukan oleh pemilik kapal, dengan
demikian penghasilan pemilik kapal saja yang terpengaruh oleh pelaksanaan pungutan tersebut.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa harga ikan tangkapan tuna long line di pasaran berbeda (lebih kecil) dari harga patokan ikan yang ditetapkan pemerintah untuk jenis ikan tangkapan tuna long line, akibatnya terjadi perbedaan nilai Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang harus dibayar pemilik kapal menurut pemerintah dan berdasarkan harga pasaran ikan.

Perbedaan ini yang menyebabkan para pemilik kapal enggan untuk membayar pungutan, disamping sistem pembayaran yang dilakukan di muka (pada saat pengurusan ijin) dengan asumsi produktifitas kapal yang sudah ditentukan tiap tahun.

Rata-rata pendapatan nelayan pemilik yang tidak membayar PPP dan PHP lebih besar dari nelayan pemilik yang membayar PPP dan PHP, selisih tersebut akan semakin besar jika harga yang digunakan untuk menghitung nilai PHP adalah harga patokan ikan (HPI) dari pemerintah. Sedangkan penghasilan nakhoda tidak terpengaruh oleh adanya pungutan tersebut.

Dari hasil analisa statistik data penelitian terlihat bahwa data penelitian bersifat menyebab normal setelah diuji dengan uji Lielifors, seperti berikut:
Tabel 12. Hasil Uji Normalitas Data Penelitian

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tests of Normality</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kolmogorov-Smirnov</td>
</tr>
<tr>
<td>Group</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendaftaran</td>
</tr>
<tr>
<td>Tidak bayar Nahkoda Penelitian</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayar</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendaftaran Pemilik Penelitian</td>
</tr>
<tr>
<td>Tidak bayar Nahkoda Kepmen</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayar</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendaftaran Pemilik Kepmen</td>
</tr>
<tr>
<td>Tidak bayar Nahkoda Kepmen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* - This is a lower bound of the true significance.
\( \text{a} \) - Liliefors Significance Correction

Hasil uji normalitas Liliefors menunjukkan bahwa data menyebab normal, dimana nilai normalitas hitung /statistik (0,259 dan 0,249) lebih besar dari nilai normalitas tabel /significant (0,084 dan 0,115). Sementara hasil uji "t" terhadap data penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji "t" Data Penelitian

<table>
<thead>
<tr>
<th>Independent Samples Test</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Levone's Test for</td>
</tr>
<tr>
<td>Equality of Variances</td>
</tr>
<tr>
<td>t for Equality of Means</td>
</tr>
<tr>
<td>95% Confidence</td>
</tr>
<tr>
<td>Interval of the Difference</td>
</tr>
<tr>
<td>( F )</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendaftaran</td>
</tr>
<tr>
<td>Tidak bayar Nahkoda Penelitian</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayar</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendaftaran Pemilik</td>
</tr>
<tr>
<td>Tidak bayar Nahkoda Kepmen</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayar</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendaftaran</td>
</tr>
<tr>
<td>Tidak bayar Nahkoda Kepmen</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayar</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendaftaran Pemilik</td>
</tr>
<tr>
<td>Tidak bayar Nahkoda Kepmen</td>
</tr>
<tr>
<td>Bayar</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa pungutan PPP dan PHP bERPENGARUH SANGAT SIGNIFIKAN NEGATIF TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN BAiK
nahkoda maupun pemilik kapal tuna long line di Kabupaten Cilacap. Hal ini ditunjukkan dengan uji beda yang menghasilkan nilai t hitung (-2,156) > t tabel (0,063), yang berarti bahwa penerapan PPP dan PHP oleh pemerintah mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan pemilik kapal tuna long line di Kabupaten Cilacap. Dengan demikian hasil penelitian ini menerima H1: bahwa penerapan PPP dan PHP berpengaruh terhadap pendapatan nelayan tuna long line di Kabupaten Cilacap.

Sesuai dengan hasil penelitian Sumarni (2002) yang menyebutkan bahwa penerapan pungutan perikanan (PPP dan PHP) mempengaruhi pendapatan nelayan Purse seine di Kabupaten Pekalongan, dimana pendapatan nelayan yang membayar PPP dan PHP lebih kecil dari yang tidak membayar PPP dan PHP.

4.7. Persepsi Nelayan Terhadap Pelaksanaan Pungutan Bidang Perikanan (PPP dan PHP)

Persepsi masyarakat/ nelayan long line terhadap pelaksanaan pungutan perikanan (PPP dan PHP) pada dasarnya setuju dengan adanya pemberlakuan pungutan perikanan (PPP dan PHP). Tetapi mereka merasa perlu adanya pembentukan atau pengkajian lagi terhadap teknis pembayaran dan ketentuan pembayaranannya terutama pungutan hasil perikanan (PHP). Nelayan merasa dalam penentuan besarnya PHP yang harus dibayarkan menggunakan komponen yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Keberatan mereka pada penentuan produktivitas kapal per tahun yang terlalu tinggi dibandingkan dengan produktivitas kapal yang sebenarnya, penentuan harga patokan ikan (HPI) olch pemcrintang yang nilainya lebih besar dari harga ikan yang berlaku di pasaran.
Produktifitas kapal dilapangkan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan kapal atau alat tangkap. Menurut pemerintah produksi kapal long line dalam satu tahun diasumsikan melakukan penangkapan 3 trip, sedangkan pada kenyataannya nelayan banyak yang melakukan operasi penangkapan hanya 2 trip dalam satu tahun. Karena mereka harus melakukan perbaikan dan perawatan kapal dan alat tangkapnya. Kondisi ini menyebabkan produktifitas kapal dalam satu tahun tidak sama dengan yang ditetapkan pemerintah.

Harga ikan yang berlaku di pasar sangat berfluktuasi tergantung jumlah hasil tangkapan yang diperoleh dan daerah itu sendiri. Harga Patokan ikan (HPI) yang ditetapkan pemerintah untuk hasil tangkapan long line berkisar Rp.10.544,- per kilogram sedangkan harga di pasar ikan Kabupaten Cilacap adalah Rp.7.000,- per kilogram untuk ikan ukuran kecil (kurang dari 30 kg per ekor) dan Rp.12.000,- per kilogram untuk ikan ukuran besar (lebih dari 30 kg per ekor). Dari harga ikan tersebut dapat diambil rata-rata harga ikan per kilogram di pasar ikan Kabupaten Cilacap adalah Rp.9.500,- dan masih lebih kecil dari harga yang ditetapkan pemerintah (HPI). Sehingga nilai PHP yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi dari hasil penelitian atau kenyataan di lapangan.
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Komposisi dan jenis ikan yang didapatkan pada perikanan tuna long line di Kabupaten Cilacap adalah jenis Albakore (15%), Yellowfin (11%), Tuna Big Eye (72%) dan Meka (2%).

5.2. Saran

1. Perlu adanya kajian kembali dari pemerintah terhadap pelaksanaan pungutan perikanan (PHP) khususnya dalam penetapan harga patokan ikan (HPI) dan produktivitas kapal agar disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
2. Diperlukan studi lanjut tentang pengaruh pelaksanaan PPP dan PHP terhadap pendapatan Nelayan untuk alat tangkap yang lain atau alat tangkap yang sama dilokasi yang berbeda.
DAFTAR PUSTAKA


